

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah. Semua yang diciptakan Allah adalah berpasang-pasangan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna yaitu manusia. Dalam surat Al-Dzariat ayat 49, Allah berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah".¹

Perkawinan yang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan masing-masing dipandang sebagai sebagian dari hakikat yang satu, masing-masing dikatakan sebagai *Zawj* (pasangan) bagi yang lainnya. Islam juga memandang perkawinan sebagai suatu cita-cita yang ideal. Perkawinan bukan hanya sebagai persatuan antara laki-laki dan perempuan tetapi perkawinan sebagai kontrak sosial dengan seluruh aneka ragam tugas dan tanggungjawab. Perkawinan mempunyai maksud dan tujuan yang mulia sehingga melaksanakannya adalah ibadah.²

¹ Depag RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), hlm. 522

² Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998), hlm. 273.

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, maka sangat penting bagi seorang muslim untuk mengetahui secara mendetail tentang seluk beluk perkawinan Islam agar kelak dapat membina rumah tangga yang di ridhoi Allah. Perkawinan merupakan ikatan antara dua pihak sebagaimana akad mu'amalah yang lain, namun eksistensinya sangat kuat dan mengikat. Perkawinan juga untuk mengangkat harkat dan martabat manusia dengan tujuan mendapatkan keturunan yang jelas serta membentuk kehidupan yang bahagia dan harmonis dalam berumah tangga.

Suatu perkawinan menurut Islam akan sah hukumnya apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan baik dalam hukum positif maupun hukum islam. Perkawinan antara laki-laki dan perempuan dilaksanakan di depan dua orang saksi dengan menggunakan kata *ijab* dan *qobul*. Menurut fuqaha, *ijab* biasanya diucapkan oleh wali mempelai perempuan dan *qobul* diucapkan oleh pihak laki-laki.

Salah satu syarat dan rukun dalam perkawinan adalah keberadaan wali. Wali adalah orang yang mengadakan nikah menjadi sah. Karena setiap wali bermaksud memberikan bimbingan dan kemaslahatan terhadap orang yang berada di bawah perwaliannya. Hukum yang berlaku di Indonesia telah mengakui bahwa wali merupakan salah satu rukun dalam akad nikah, sehingga perkawinan yang dilakukan tanpa wali hukumnya tidak sah. Hal tersebut ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

pasal 19: “wali nikah dalam perkawinan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.”³

Wali dalam suatu perkawinan merupakan hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak menikahkannya atau memberi izin perkawinannya. Wali dapat langsung melaksanakan akad nikah itu atau mewakilkannya kepada orang lain. Wali merupakan persyaratan mutlak dalam suatu akad. Sebagian fuqaha menamakannya sebagai rukun nikah, sedangkan sebagian yang lain menetapkannya sebagai syarat sah nikah. Mereka beralasan dengan dalil Alquran surah Al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ
وَأَظْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.⁴

Mempelajari sebab-sebab turunnya ayat ini dapat disimpulkan bahwa perempuan tidak bisa menngawinkan dirinya sendiri tanpa wali. Andaikata perempuan itu dapat mengawinkan dirinya sendiri tentunya dia akan

³ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, cet. Ke-I, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 83.

⁴ Depag RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), hlm. 37

melakukan itu. Ma'qil ibn Yasar tentunya tidak akan dapat menghalang-halangi pernikahan saudara perempuannya itu andaikata dia tidak mempunyai kekuasaan, atau andaikata kekuasaannya itu ada pada diri saudara perempuannya.⁵ Ayat tersebut merupakan dalil yang tepat untuk menetapkan wali sebagai rukun atau syarat sahnya nikah dan perempuan tidak bisa menikahkan dirinya sendiri.

Dalam Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan hal penting dalam kehidupan manusia, melalui perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat. Tanpa perkawinan, manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya, karena keturunan dan perkembangan manusia disebabkan oleh adanya perkawinan.

Sangatlah memprihatinkan, jika kita melihat gaya hidup remaja Indonesia saat ini. Gaya hidup dan pergaulannya semakin bebas, termasuk dalam aktifitas seksual yang sudah dianggap biasa. Di dalam kehidupan masyarakat, tidak sedikit jumlah pernikahan yang telah didahului oleh perzinahan, artinya ketika dilakukan akad nikah, mempelai wanita dalam pernikahan tersebut sudah dalam keadaan mengandung anak dari mempelai laki-laki yang menghamilinya. Menurut ajaran islam, bila terjadi hubungan

⁵ Qamaruddin Saleh, *Asbabun Nuzul*, (Bandung: Diponegoro, 1984), hlm. 78

antara laki-laki dan perempuan di luar nikah dan melahirkan seorang anak, maka anak tersebut bisa disebut sebagai anak zina, yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah.⁶ Pernikahan yang seperti ini di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebut dengan istilah Kawin Hamil. Sebagai contoh yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung yang sudah sering menangani kasus pernikahan yang telah di dahului oleh hamilnya calon mempelai perempuan.

Permasalahan yang timbul akibat dari pernikahan yang telah didahului kehamilan mempelai wanita di antaranya adalah ketika anak yang dikandungnya itu telah lahir dan berjenis kelamin perempuan, anak perempuan tersebut akan tumbuh menjadi gadis dewasa dan siap untuk melangsungkan pernikahan. Maka penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir di luar perkawinan merupakan salah satu problem yang menjadi dampak dari kehamilan di luar pernikahan itu sendiri.

Dalam pasal 42 UU. No 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Hal senada juga diungkapkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 99 yaitu: "anak yang sah adalah (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, (b) hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut". Ketentuan tentang anak sah dalam UU. No. 01 Tahun 1974 dan KHI pada dasarnya

⁶ <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/2346/> diakses pada tanggal 29 Januari 2020 pukul 20.19 WIB.

sama. Hanya saja dalam KHI diperluas ketentuan tentang pengaruh teknologi bayi tabung.⁷

Ketentuan tersebut menarik untuk dikaji karena rumusan seperti itu mempunyai dua arti. *Pertama*, anak sah adalah anak yang lahir dalam pernikahan yang sah. Artinya, apabila anak dilahirkan dalam pernikahan yang sah, maka dia adalah anak sah pasangan suami isteri yang melahirkannya. Dengan demikian, anak yang dilahirkan setelah dilangsungkannya pernikahan pasangan tersebut, termasuk anak sah, tanpa ada batasan waktu minimal usia pernikahan. *Kedua*, anak sah adalah anak yang lahir sebagai akibat pernikahan yang sah. Artinya, anak tersebut lahir sebagai akibat hubungan suami isteri yang dilakukan dalam ikatan pernikahan yang sah.⁸

Pemahaman yang timbul adalah bahwa anak yang sah hanyalah anak yang lahir sebagai akibat pernikahan yang sah. Anak yang lahir sebagai akibat pernikahan yang sah sudah tentu lahir dalam pernikahan yang sah, sedangkan anak yang lahir dalam pernikahan yang sah belum tentu akibat dari pernikahan yang sah (ini terjadi dalam kawin hamil). Sebagai contoh yaitu jika seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya, sedang dia dalam keadaan hamil, maka dia berada dalam masa *iddah* sampai dia melahirkan. Dengan demikian, anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah, di samping sebagai akibat pernikahan yang sah. Sebaliknya dalam

⁷ Jazuni, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Haniya Press, 2006), hlm. 189.

⁸ Jazuni, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Haniya Press, 2006), hlm. 190

kasus kawin hamil, seorang perempuan yang berzina dan hamil karena perzinanya tersebut, kemudian menikah atau dinikahkan, maka anak yang dilahirkannya lahir dalam perkawinan yang sah. Tetapi tidak sebagai akibat perkawinan yang sah. Karena anak tersebut adalah anak sah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁹

Menurut madzhab fikih Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa enam bulan adalah batas minimal dari masa kehamilan.¹⁰ Hazairin berpendapat bahwa anak yang sah menurut hukum Islam adalah yang dilahirkan sekurang-kurangnya enam bulan (177 hari) sejak pernikahan orang tuanya. Jika lahir sebelum genap jangka waktu itu, maka anak itu hanya sah bagi ibunya. Sebagaimana kita ketahui bahwa masa kehamilan dibagi atas 3 fase (trimester) yaitu usia kehamilan 0-12 minggu disebut semester pertama, usia kehamilan 12-28 minggu, dan triwulan ke tiga adalah usia kehamilan 28-40 minggu. Menurut hukum Islam kelahiran seorang anak perempuan yang tenggang waktunya kurang dari enam bulan akan menimbulkan permasalahan yang berhubungan dengan anak tersebut antara lain bagaimana hubungan antara ayah dalam hal nasabnya, kepada siapa anak tersebut dinasabkan, siapa yang wajib memberi nafkah, dan dari mana anak tersebut akan menerima warisan.¹¹

⁹ Amir Nuruddin, Azhari Akmal T, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 288

¹⁰ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu*, juz X, (Beirut: Dar Al Fikr, 2007), hlm. 7250.

¹¹ Jazuni, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Haniya Press, 2006), hlm. 191.

Dalam hal penentuan wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan dari pernikahan kedua orang tuanya ini juga akan berpengaruh ketika anak akan melangsungkan pencatatan pernikahan di KUA, sebagaimana kita ketahui, KUA (Kantor Urusan Agama) adalah instansi Kementerian Agama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, maka dalam hal penentuan aturan-aturan yang dijalankannya pun harus sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa menimbulkan konflik di masyarakat. Termasuk di dalamnya tentang penentuan wali nikah bagi anak (calon pengantin wanita) yang lahir kurang dari enam bulan masa perkawinan kedua orang tuanya.

Penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir diluar pernikahan kedua orang tuanya membawa problem tersendiri dari kebolehan kawin hamil. Ketika wanita hamil karena zina ini akhirnya menikah dengan laki-laki yang menghamilinya maka masalah berikutnya adalah siapa yang nantinya berhak menjadi wali nikah jika anak yang terlahir dari pernikahan tersebut adalah seorang perempuan. Hal inilah yang kemudian yang menjadi polemik antara aturan fikih dan perundang-undangan di Indonesia. Polemik ini berawal dari penentuan status anak yang terlahir dari perkawinan tersebut. Jika dilihat dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam (KHI) maka status anak perempuan tersebut adalah anak sah kedua orang tuanya. Tetapi jika dilihat dari sudut pandang fikih maka anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya. Selanjutnya, jika anak perempuan tersebut

adalah anak sah keduanya, maka seharusnya ayahnya berhak menjadi wali dalam perkawinannya. Namun, jika anak perempuan itu dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya maka ayahnya tidak dapat menjadi wali dalam pernikahannya.

Permasalahan mengenai wali nikah di KUA Kecamatan Ujungberung terdapat kasus seorang ayah yang ingin menikahkan anak perempuan yang lahir di luar perkawinan, namun pihak KUA Ujungberung menolak. Padahal saat pernikahan ayahnya ada dan bersedia untuk menjadi wali nikah namun ditolak oleh pihak KUA karena ayah tersebut tidak mempunyai hak menjadi wali nikah atau wali tersebut tidak memenuhi syarat. Kasus tersebut terjadi pada bulan November 2019 Tahun 2019. Sementara KUA Ujungberung melaksanakan penetapan Pengadilan Agama No. 48/Pdt.P/2019/PA.Badg yang menetapkan bahwa menunjuk Kepala KUA kecamatan Ujungberung Kota Bandung untuk bertindak sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut. Adapun yang menjadi faktor KUA menolak ialah karena anak perempuan tersebut hanya mempunyai ikatan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya sebab anak perempuan tersebut lahir di luar perkawinan orangtuanya. Dengan begitu ayahnya tidak mempunyai hak untuk menjadi wali nikah.

Berikut data kedua calon mempelai yang mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama perkara mengenai wali nikah di KUA Kecamatan Ujungberung.

Nama	Usia	Alamat	Pekerjaan
Lestari	21 Tahun	Jl. Cikoang No. 2 RT/RW 05/01 kel. Cigending, Ujungberung, kota Bandung	Karyawan SPBU
Arifin Irham	22 Tahun	Desa Ancaran, Kec. Ancaran, Kab. Kuningan	Wiraswasta

Wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Pejabat yang dimaksud adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, dan atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam (Kasie URAIS) kabupaten/kota di wilayah Indonesia atas nama Menteri Agama menunjuknya menjadi wali hakim untuk sementara apabila ternyata kepala KUA berhalangan atau tidak ada dan pegawai yang memenuhi syarat menjadi wali hakim pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.¹²

Jadi yang dimaksud penetapan dengan wali hakim adalah pelaksanaan ijab dan qabul yang dilakukan oleh KUA (penghulu) dimana calon mempelai wanita tidak memiliki wali nasab. Pindahannya hak perwalian dari wali nasab kepada wali hakim salah satunya dapat disebabkan oleh wali nasab tidak ada sama sekali, wali tidak memenuhi syarat, wali ghaib atau

¹² M. Hasballah Thalib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga dalam Syariat Islam* (Medan: Universitas Al-Azhar, 2010), h.30-31

wali berada sangat jauh dari lokasi akad, wali sakit jiwa, serta juga menolak atau membangkang menjadi wali nikah (wali adhol).

Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk menggali informasi yang lebih mendalam, dengan mengambil judul **Peran Penghulu KUA Ujungberung dalam Pelaksanaan Penetapan Pengadilan Agama Mengenai Wali Nikah Anak Perempuan Yang Lahir di luar perkawinan.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran penghulu dalam pelaksanaan Penetapan Pengadilan Agama mengenai wali nikah anak perempuan yang lahir di luar perkawinan di KUA Ujungberung?
2. Apa Status Hukum Wali Hakim (penghulu) sebagai pengganti wali nikah anak perempuan yang lahir di luar perkawinan menurut hukum positif dan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran penghulu dalam pelaksanaan penetapan Pengadilan Agama mengenai wali nikah anak perempuan yang lahir di luar perkawinan di KUA Ujung Berung.
2. Untuk mengetahui Status Hukum Wali Hakim (penghulu) sebagai pengganti wali nikah anak perempuan yang lahir di luar perkawinan menurut hukum positif dan hukum Islam.

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang hukum bagi penulis maupun pembaca.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengetahuan baru bagi masyarakat awam mengenai pentingnya penentuan wali nikah bagi anak perempuan akibat kehamilan di luar perkawinan orang tuanya demi sahnya perkawinan, dan dapat dijadikan sebagai suatu kajian untuk pertimbangan bagi peneliti lain yang akan meneliti dengan cakupan yang sama.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan pengamatan dan informasi yang peneliti dapatkan, kajian dan penelitian terkait penentuan wali banyak dijadikan sebagai suatu topik/tema dalam penelitian. Hal tersebut dapat dilihat daari karya-karya peneliti terdahulu yang menjelaskan terkait penentuan wali. Dengan melihat penelitian terdahulu, maka peneliti dapat melihat kelebihan dan kekurangan berbagai teori yang digunakan penulis lain dalam penelitiannya.

Skripsi yang ditulis oleh Mas Siti Zahroh Tahun 2007 yang berjudul *Kewenangan Wali Hakim dalam Menikahkan Calon Istri Menurut Imam Malik*. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sosiologi/empirik yaitu penelitian yang berupa studi empiris

untuk menemukan teori-teori, konsep-konsep dan pemahaman dari informan. Dari penelitian ini, Mas Siti Zahroh berusaha mendeskripsikan konsep wali hakim menurut Imam Malik. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa konsep wali hakim menurut Imam Malik adalah sultan atau penguasa atau yang diberi wewenang oleh penguasa untuk menjadi wali hakim bagi perempuan yang tidak mempunyai wali di wilayah kekuasaan sultan. Landasan hukum seseorang berwenang menjadi wali hakim adalah hadits Nabi yang diriwayatkan Al-Arba'ah kecuali Nasa'I yang menyatakan bahwa bagi perempuan yang tidak mempunyai wali maka walinya adalah wali hakim.¹³

Skripsi yang ditulis oleh Dimas Ayuni yang berjudul *Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Dengan Wali Hakim Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus Di Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah*. Dalam skripsi ini meneliti tentang bagaimana pandangan masyarakat terhadap perkawinan yang menggunakan wali hakim dikarenakan ada suatu kasus bahwa seorang gadis memakai wali hakim karena ayahnya yang non muslim dan sang mempelai perempuan baru saja muallaf satu minggu sebelum diadakan akad nikah.¹⁴

Skripsi yang ditulis oleh Siti Hanifah Fauziah Tahun 2014 yang berjudul *Pelaksanaan Perkawinan Wali Adhal oleh PPN Di KUA*

¹³ Mas Siti Zahroh, *Kewenangan Wali Hakim dalam Menikahkan Calon Istri Menurut Imam Malik*, (Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum, 2007)

¹⁴ Dimas Ayuni, *Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Dengan Wali Hakim Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus Di Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah*, (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018)

Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi. Skripsi ini meneliti tentang prosedur penentuan wali adhal di KUA kecamatan Ciambar dilihat ketika PPN menerbitkan surat keterangan N.8 yang berisi penjelasan kepada calon pengantin, bahwa pencatatan nikah tidak dapat dilaksanakan karena kekurangan persyaratan nikah, yaitu keengganan wali untuk menjadi wali nikah. PPN juga menerbitkan surat keterangan penolakan (N.9) yang berisi penolakan PPN untuk melaksanakan pencatatan nikah dikarenakan wali tetap pada pendiriannya, tidak mau menjadi wali atas pernikahan calon pengantin wanita. Dalam hal ini surat penolakan (N.9) dapat diajukan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan penyelesaian konflik pencatatan nikah yang terjadi. Setelah dalam persidangan wali tetap kepada keputusannya tidak bersedia menjadi wali, maka Pengadilan Agama menerbitkan surat keputusan tentang wali adhal dan menunjuk kepala KUA selaku PPN bertindak sebagai wali hakim karena wali nasabnya adhal.¹⁵

Skripsi yang ditulis oleh Muftihah Tahun 2009 yang berjudul *Anak Hasil Zina dan Pengaruhnya Terhadap Perwalian Nikah (Studi Komparasi antara Imam Asy-Sfafi'I dan KHI*. Skripsi ini mendeskripsikan tentang kebolehan menikahi wanita hamil dan melaksanakan akad nikah, lalu setelah anak itu lahir maka nasab anaknya menurut imam Asy-Syafi'I jika lahir kurang dari enam bulan maka nasab anaknya tidak dapat dihubungkan dengan ayahnya. Sedangkan menurut KHI anak yang lahir dari atau dalam

¹⁵ Siti Hanifah Fauziyah, *Pelaksanaan Perkawinan Wali Adhal oleh PPN Di KUA Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi*, (Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum: 2014)

perkawinan yang sah, maka dapat dihubungkan nasab anaknya dengan ayahnya walaupun anak tersebut lahir sehari setelah akad nikah dilaksanakan tetap mempunyai nasab dengan ayahnya.

Skripsi yang ditulis oleh Fina Lizziyah Fijriani Tahun 2010 yang berjudul *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah (Studi di Desa Sengon Agung kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan)*. Hasil penelitian dalam skripsi ini yang didapat bahwa pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah sebagian besar membolehkan dan sebaiknya segera di nikahkan karena sudah terlanjur hamil diluar nikah. Supaya nantinya tidak mendapat dampak negatif dari penilaian masyarakat kepada keluarganya dan juga kepada yang bersangkutan. Akibat dari pernikahan tersebut hanya sekedar untuk menutup aib dan juga untuk menyelamatkan status anak pasca kelahiran. Sedangkan dampak sosiologisnya bagi ibu yang hamil pra nikah atau anak yang akan dilahirkan nanti, akan terjadi ketidakseimbangan atau ketidaknormalan baik dari aspek sosial maupun aspek psikis.¹⁶

Dari penelitian-penelitian terdahulu diatas yang peneliti rasa belum menyinggung tentang pelaksanaan penetapan pengadilan agama mengenai wali nikah bagi anak perempuan yang lahir di luar perkawinan orang tuanya, maka peneliti memfokuskan penelitian terhadap hal tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Ujung Berung Kota Bandung.

¹⁶Fina Lizziyah Fijriani, *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah (Studi di Desa Sengon Agung kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan)*, (Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum, 2010)

F. Kerangka Pemikiran

Penghulu adalah pegawai negeri sipil sebagai pegawai pencatat nikah yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mealakukan pengawasan nikah dan rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.¹⁷

Wali secara umum diartikan sebagai seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya. Dalam perkawinan wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama itu laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri, dan pihak kedua yaitu mempelai perempuan yang dilakukan oleh walinya.¹⁸ Hal tersebut tercerminkan dari hadits Rasulullah SAW, yakni:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ وَحَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya*, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2008), hlm.3.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 69.

يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَأَنْسَ

“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr, telah mengabarkan kepada kami Syarik bin Abdullah dari Abu Ishaq dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Abu Ishaq dan diganti dengan riwayat: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi dan Isra`il dari Abu Ishaq: diganti dari jalur, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abu Ziyad, telah menceritakan kepada kami Zaid bin Hubab dari Yunus bin Abu Ishaq dari Abu Ishaq dari Abu Burdah dari Abu Musa berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali." (Abu Isa At Tirmidzi) berkata; "Hadits semakna diriwayatkan dari Aisyah, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, 'Imran bin Hushain dan Anas”.

Wali bertanggung jawab atas sahnya suatu akad pernikahan, karena itu tidak semua orang dapat diterima menjadi wali, tetapi hendaklah orang-orang yang memenuhi persyaratan. Dalam KHI syarat menjadi wali terdapat pada pasal 20 ayat (1) yang berbunyi:¹⁹

Pasal 20

(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, *aqil* dan *baligh*.

Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan syarat-syarat wali yakni:

1. Sempurna keahliannya, yaitu baligh, berakal dan merdeka. Oleh karena itu tidak sah menjadi wali nikah bagi anak kecil, orang gila, lemah akalnya (idiot), orang pikun dan budak.

¹⁹ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016), hlm. 14

2. Adanya persamaan agama antara wali dan calon pengantin wanita. Oleh karena itu apabila walinya non muslim maka tidak boleh menjadi wali bagi calon pengantin wanita yang muslim.
3. Harus laki-laki. Menurut jumhur ulama kecuali madzhab Hanafi bahwa perempuan tidak bisa menjadi wali karena ia tidak berhak menjadi wali atas dirinya sendiri apalagi untuk orang lain. Sedangkan menurut madzhab Hanafi, apabila perempuan yang sudah memenuhi syarat yaitu sudah aqil dan baligh maka ia berhak menjadi wali bagi dirinya sendiri.
4. Aqil dan pandai, yaitu mencarikan suami anak gadisnya yang sekufu dan mashlahah untuk kehidupannya.²⁰

Menurut Sudarsono wali adalah pihak yang menjadi orang yang memberi izin berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak perempuan.²¹ Wali dalam perkawinan adalah orang yang memiliki wewenang atas sahnya akad dalam pernikahan, maka tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya wali. Dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam diterangkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.²² Para fuqaha juga memandang wali sebagai syarat dan rukun nikah.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1997 tentang Perkawinan tidak mengatur tentang wali nikah secara eksplisit. Hanya dalam pasal 26

²⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiq Al-Islam wa Adilatuhu*, juz IX, (Mesir: Dar Al-Fikr, 1997), hlm. 6700-6703.

²¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm 50.

²² *Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016), hlm. 14.

ayat (1) dinyatakan bahwa pernikahan yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali yang tidak sah atau pernikahan yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh pihak keluarga dalam garis lurus keatas dari suami istri, jaksa dan suami istri. Jadi, dalam inti dari pasal 26 ayat (1) ini mengisyaratkan bahwa pernikahan yang tidak dilaksanakan oleh wali, maka pernikahan tersebut batal atau dapat di batalkan. Ketentuan ini harus dikembalikan kepada pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 dimana ditegaskan bahwa ketentuan hukum agama adalah menjadi penentu dalam sah atau tidaknya suatu akad pernikahan.

Apabila ketentuan wali nikah ini tidak dilaksanakan, pernikahan tersebut dapat dimintakan pembatalan kepada Pengadilan Agama di tempat Perikahan dilaksanakan. Sehubungan dengan hukum perkawinan di Indonesia menganut prinsip bahwa wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi, maka setiap pernikahan yang dilaksanakan seseorang harus memakai wali dengan urutan kedudukan wali dalam hukum islam secara benar.²³

Ketentuan tentang kawin hamil atau peristiwa perkawinan yang telah didahului kehamilan calon isteri diatur dalam KHI pasal 53 yakni:

1. Seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

²³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 65

2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinannya pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.²⁴

Secara istilah anak yang sah adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sahnya anak akan menentukan hubungan nasab dengan seorang laki-laki yang mejadi ayahnya. Nasab hanya dapat terjadi dan diperoleh dengan tiga cara, yaitu melalui pernikahan yang sah, melalui pernikahan *fasid*, dan melalui hubungan badan secara *syubhat*.

Dalam terminologi fikih tidak ditemukan istilah anak di luar nikah. Ulama fikih menggunakan istilah anak yang dilahirkan diluar perkawinan dengan anak zina. Anak zina adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat dari hubungan yang tidak halal. Hubungan tidak halal yaitu hubungan badan antara dua orang yang tidak terikat tali perkawinan dan tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Seorang anak yang dilahirkan diluar nikah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Dalam pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah. Hal serupa juga diikuti Kompilasi Hukum Islam pasal 99. Dengan rumusan tersebut dapat diartikan bahwa anak yang lahir akibat dan dalam pernikahan yang sah disebut anak sah. Sebaliknya anak yang

²⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016), hlm. 24.

dilahirkan tidak dalam atau akibat dari pernikahan yang sah disebut anak tidak sah anak diluar nikah.²⁵

G. Langkah-Langkah Penelitian

Untuk memudahkan data dan berbagai informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, maka diperlukan berbagai metode yang meliputi:

1. Metode Penelitian

Adapun penelitian yang dilakukan adalah termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), yang dimaksud dengan penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang mempelajari secara sungguh-sungguh mengenai kejadian yang terjadi pada masa sekarang. Bogdan dan Biklen berpendapat salah satu karakteristik dari penelitian kualitatif adalah data deskriptif.²⁶ Dalam penelitian ini baik data maupun informasi diperoleh dari KUA Kecamatan Ujung Berung.

2. Jenis Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan yang berhubungan dengan masalah penelitian, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Menurut Steven Dukeshire dan Jennifer Thurlow penelitian kualitatif ialah jenis data yang bukan angka, penelitian kualitatif ini berjalan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang diperoleh yang sifatnya berupa rangkaian kalimat bersifat narasi atau bisa juga bersifat menjelaskan, menguraikan

²⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 80

²⁶ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995), hlm. 58.

dan sebagainya. Metode penelitian ini biasanya digunakan untuk mendapatkan data dan informasi yang sangat mendalam mengenai problem yang akan diselesaikan dengan cara focus group, interview dan observasi dalam mengumpulkan data yang diperlukan.²⁷

3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data pokok yang bisa dijadikan sebuah jawaban terhadap masalah yang diteliti.²⁸ Data primer ini diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni para pihak yang menjadi obyek dari penelitian yang dihasilkan melalui wawancara secara langsung dengan informan, yaitu Bapak Achamd Kadarusman selaku Kepala (penghulu) Kantor Urusan Agama kecamatan Ujungberung Kota Bandung dan Staff Administrasi KUA Kecamatan Ujungberung.
- b. Sumber data sekunder, yaitu suatu data yang dikumpulkan dari pihak lainn atau dari sumber lain yang telah ada sebelum penelitian dilaksanakan.²⁹ Dalam penelitian ini data yang diperoleh adalah data dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 3

²⁸ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 158.

²⁹ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 433

dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan perundang-undangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid, maka dalam penelitian ini, peneliti dalam pengumpulannya menggunakan dua metode yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil betatap muka antara pewawancara dengan informan terkait. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas struktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.³⁰ Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui dan memperoleh informasi.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Penelaahan dokumentasi dilakukan khusus untuk mendapatkan data-data berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, foto-foto dan sejenisnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

³⁰ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), hlm 85.

5. Analisis Data

Pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antara data yang secara spesifik tentang hubungan antara peubah. Pada tahapan pertama dilakukan seleksi data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasi menurut kategori tertentu.³¹

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui beberapa tahapan. Yakni:

- a. Menelaah data yang telah dikumpulkan, bahan-bahan yang dikumpulkan disini berupa hasil wawancara dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diangkat oleh penulis.
- b. Mengklasifikasi data, yaitu data yang sudah ada kemudian diklasifikasi menurut jenis data yang dibutuhkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.
- c. Analisis data, setelah mengklarifikasi sesuai jenisnya, kemudian akan dilakukan analisis dengan menghubungkan data-data dengan teori atau disiplin ilmu yang ada.
- d. Meyimpulkan, setelah data dianalisa maka langkah selanjutnya adalah menyimpulkan hasil analisa sesuai dengan perumusan masalah penelitian.

³¹ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Peulisan Skripsi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm. 62.

Di dalam analisis data ini peneliti akan mencoba mengolah data-data yang di dapatkan dari hasil studi kepustakaan dan lapangan.

